

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S	O	B	I	R	I	N													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		A	L	-	I	N	S	A	N							
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

K	P	.	C	I	J	E	R	U	K										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

B	A	N	T	E	N														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

S	E	R	A	N	G														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

K	I	B	I	N															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

C	I	J	E	R	U	K													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1	4																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

2	9		0	9		2	0	2	1
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2	1	.	5	/	5	7	/	K	E	S	O	S	/	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

1	9		1	0		2	0	2	1
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Serang, 23-11-2021

Kepala Sekolah,

SOBIRIN, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <https://kibin.serangkab.go.id>

Email : kantorkecamatankibin@gmail.com

SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/57/Kesos/2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KIBIN

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut diberikan Izin Operasional dalam batas batas ...

Surat Keputusan Camat Kibin
Nomor : 421.9/57/Kesos/2021
Tanggal : 19 Oktober 2021
Tentang : Pengesahan Pengurus Penyelenggaraan Program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN PENGURUS PAUD AL-INSAN
DESA CIJERUK KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG

Kepala Sekolah : Sobirin, S.Pd
Guru : Tenni Anggraeni
Guru : Nenglis
Guru : Ipah Hapipah

Kegiatan dilaksanakan yang bertempat di Kp. Cijeruk Desa Cijeruk
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten

Kibin, 19 Oktober 2021
CAMAT KIBIN

H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.Si
NIP. 19770423 996031001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AL-INSAN
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
Pemimpin : SOBIRIN, S.Pd
Tahap : Rintisan
Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021, sampai dengan 19 Oktober 2023.
Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

CAMAT KIBIN

H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.Si
NIP. 197704131996031001

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;



MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - x - 2002 Tgl. 25 April 2002

Turunan / Salinan / Grosse Salinan

AKTA

PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

" ROBER AL - INSAN "

TANGGAL : 24 September 2021 Nomor : 14

Alamat Kantor :

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" KOBER AL - INSAN "

Nomor : 14

-Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu (24-09-2021). -----

-Pukul 09:00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya **MARISA ZAHARA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya **IIN SUNITA**, lahir di Serang, tanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (31-08-1987), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Cijeruk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604167108870001. -----

2. Nyonya **TENNI ANGGRAENI**, lahir di Lahat, tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28-12-1986), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Serang, Kampung Cijeruk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604166612860001. -----

3. Nyonya **NENGLIS**, lahir di Serang, tanggal dua puluh delapan September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28-09-1986), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Cijeruk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604166809860001. -----

MARISA ZAHARA, SH.
KABUPATEN SERANG

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang



METERAI
TEMPEL

LSBDFAJX279511588

24 SEP 2021

NY. MARISA ZAHARA, SH.